

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) ATAS GUGATAN PERDATA GANTI RUGI NEGARA TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA

Andini Tri Hapsyahri<sup>1</sup>, Andi Arya Pradhifva<sup>2</sup>, Muhammad Reza Pahlevi<sup>3</sup>,  
Farahdinny Siswajanthi<sup>4</sup>  
[andinitrh@gmail.com](mailto:andinitrh@gmail.com)<sup>1</sup>, [aryapradhifva@gmail.com](mailto:aryapradhifva@gmail.com)<sup>2</sup>, [mrp81133@gmail.com](mailto:mrp81133@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>4</sup>  
Universitas Pakuan

### ABSTRAK

Meninggalnya terdakwa dalam proses peradilan pidana mengakibatkan gugurnya hak menuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP, sebagaimana terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Kemas Abdul Halim Ali (H. Alim). Meskipun penuntutan pidana hapus, kerugian keuangan negara tetap dapat dipulihkan melalui jalur gugatan perdata terhadap ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peralihan penyelesaian perkara dari ranah pidana ke perdata tersebut membawa konsekuensi pada penerapan hukum acara perdata yang bersifat formil dan ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi timbulnya putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa yang telah meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Sip/1971. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata terhadap ahli waris memiliki kerentanan tinggi terhadap cacat formil. Risiko tersebut antara lain berupa plurium litis consortium (kurang pihak) apabila tidak seluruh ahli waris ditarik sebagai tergugat, serta obscuur libel apabila dalil kerugian negara tidak dirumuskan secara jelas dan rinci. Dengan demikian, ketelitian dalam memenuhi syarat formil hukum acara perdata menjadi faktor penentu keberhasilan negara dalam memulihkan kerugian keuangan dari harta warisan terdakwa yang telah meninggal dunia.

**Kata Kunci:** Putusan Tidak Dapat Diterima, Ahli Waris, Korupsi, Hukum Acara Perdata, Kerugian Negara.

### ABSTRACT

*The death of the defendant in the criminal justice process resulted in the loss of the right to prosecute as stipulated in Article 77 of the Criminal Code, as happened in the corruption case that ensnared Kemas Abdul Halim Ali (H. Scholar). Even though the criminal prosecution is removed, the state's financial losses can still be recovered through civil lawsuits against the heirs based on the provisions of Article 33 and Article 34 of the Corruption Eradication Act. The transition of case settlement from the criminal to the civil sphere brings consequences to the implementation of formal and strict civil procedure law. This research aims to analyze the potential for the decision of Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) or an unacceptable lawsuit in an effort to recover the state's financial losses through a civil lawsuit against the defendant's heirs who have passed away. The research method used is normative. jurisprudence with a legislative and jurisprudence approach, especially the Supreme Court Decision Number 21 K/Sip/197. The research results show that civil lawsuits against heirs have a high vulnerability to formal defects. These risks include in the form of plurium litis consortium (lack of parties) if not all heirs are withdrawn as defendants, and obscuur libel if the premise of state losses is not*

*formulated clearly and in detail. Thus, thoroughness in fulfilling the formal requirements of civil procedure law is a determining factor in the success of the state in recovering financial losses from the deceased defendant's inheritance.*

**Keywords:** *Unacceptable Decision, Heir, Corruption, Civil Procedure Law, State Loss.*

## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali menghadapi kendala prosedural ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Secara pidana, berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kewenangan menuntut pidana menjadi gugur demi hukum. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus Kemas Abdul Halim Ali (H. Alim) di Palembang, di mana proses persidangan dihentikan karena aspek subjek hukumnya telah tiada. Namun, gugurnya status pidana tidak serta-merta menghapus kewajiban pemulihan kerugian keuangan negara. Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang bagi negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa.

Transmisi perkara dari ranah pidana ke perdata membawa konsekuensi yuridis yang kompleks, terutama terkait penerapan formalitas Hukum Acara Perdata. Berbeda dengan hukum pidana yang mencari kebenaran materiil, hukum acara perdata sangat menjunjung tinggi kebenaran formil. Ketidaktepatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyusun surat gugatan seperti kesalahan identifikasi ahli waris (*error in persona*), kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat (*plurium litis consortium*), hingga ketidakjelasan dalil kerugian (*obscuur libel*) dapat berujung pada jatuhnya putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) atau gugatan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan No. 21 K/Sip/1971, telah menegaskan batasan bagi hakim untuk tidak memeriksa pokok perkara apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam kasus H. Alim, mengingat kompleksitas aset dan jumlah ahli waris yang terlibat. Jika gugatan perdata tersebut diputus NO, maka upaya pemulihan aset negara akan terhambat dan kepastian hukum bagi ahli waris pun akan menggantung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara perdata dan potensi hambatan formil yang dapat membatalkan gugatan negara terhadap ahli waris dalam perspektif perlindungan hak-hak keperdataan dan penyelamatan keuangan negara.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan hukum acara perdata, khususnya mengenai kriteria putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dalam gugatan ganti rugi negara terhadap ahli waris terdakwa korupsi. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek kajian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin hukum acara perdata mengenai cacat formil gugatan, seperti plurium litis consortium dan obscur libel. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk membedah dinamika hukum pada kasus H. Alim sebagai studi transmisi perkara dari ranah pidana ke perdata. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan hukum yang presisi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimana Kualifikasi Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Agar Memenuhi Syarat Formil Dan Tidak Dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Menurut Hukum Acara Perdata?**

Peralihan penyelesaian perkara korupsi dari jalur pidana ke jalur perdata akibat meninggalnya terdakwa menimbulkan konsekuensi yuridis berupa penerapan hukum acara perdata secara penuh. Dalam konteks ini, keberhasilan negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membuktikan adanya tindak pidana korupsi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil gugatan. Ketidacermatan dalam penyusunan gugatan dapat mengakibatkan hakim menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.<sup>1</sup>

Gugatan terhadap ahli waris terdakwa korupsi pada dasarnya memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris guna memulihkan kerugian negara apabila terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>2</sup> Akan tetapi, karena mekanisme yang digunakan adalah hukum acara perdata, maka seluruh unsur formalitas gugatan wajib dipenuhi secara ketat.

Kualifikasi pertama yang harus dipenuhi adalah kejelasan subjek hukum atau para pihak dalam gugatan. Dalam praktik hukum acara perdata, kesalahan menentukan pihak tergugat (error in persona) menjadi salah satu alasan utama gugatan dinyatakan NO.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, Jaksa Pengacara Negara harus memastikan bahwa seluruh ahli waris yang menerima harta peninggalan terdakwa dicantumkan secara lengkap dan benar sebagai pihak tergugat. Penentuan status ahli waris harus didasarkan pada alat bukti yang sah seperti surat keterangan waris atau penetapan pengadilan. Ketidaklengkapan identitas maupun kekeliruan dalam menentukan kapasitas hukum ahli waris akan menimbulkan cacat formil yang berdampak pada tidak dapat diterimanya gugatan.

Selain itu, gugatan harus terhindar dari cacat plurium litis consortium atau kurang pihak. Dalam perkara waris, seluruh ahli waris merupakan satu kesatuan subjek hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris.<sup>4</sup> Oleh karena itu, apabila terdapat ahli waris yang tidak dilibatkan dalam gugatan, maka hakim dapat menilai bahwa gugatan kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil. Kondisi ini sangat relevan dalam perkara korupsi yang melibatkan aset bernilai besar dan tersebar pada beberapa ahli waris. Tidak dilibatkannya salah satu ahli waris dapat menyebabkan putusan tidak memiliki kekuatan mengikat secara sempurna terhadap keseluruhan objek sengketa.

Kualifikasi berikutnya adalah kejelasan hubungan antara posita dan petitum. Posita harus menguraikan secara jelas dasar fakta dan dasar hukum mengenai adanya kerugian

negara, hubungan kerugian tersebut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris, serta keterkaitan aset warisan dengan hasil korupsi. Sementara itu, petitum harus dirumuskan secara tegas mengenai tuntutan pengembalian kerugian negara terhadap aset tertentu.<sup>5</sup> Apabila dalil-dalil gugatan disusun secara kabur atau tidak sistematis (*obscur libel*), maka hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam konteks gugatan terhadap ahli waris terdakwa korupsi, kejelasan objek sengketa menjadi aspek yang sangat penting. Negara harus mampu mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi secara rinci, baik mengenai jenis, lokasi, nilai, maupun status kepemilikannya.<sup>6</sup> Ketidakjelasan objek sengketa akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Di samping itu, gugatan juga harus memenuhi syarat kompetensi absolut dan relatif pengadilan. Gugatan perdata mengenai pengembalian kerugian negara diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai domisili tergugat atau lokasi objek sengketa. Kesalahan menentukan kompetensi pengadilan dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan cacat formil dan berujung pada putusan NO.<sup>7</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 21 K/Sip/1971 mempertegas bahwa hakim tidak diperkenankan memeriksa pokok perkara apabila gugatan mengandung cacat formil.<sup>8</sup> Kaidah tersebut menunjukkan bahwa aspek formalitas dalam hukum acara perdata memiliki kedudukan yang sangat menentukan. Dalam perkara gugatan terhadap ahli waris terdakwa korupsi, putusan NO tidak hanya menghambat pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi memberikan ruang bagi pengalihan atau penyembunyian aset hasil korupsi.

Dengan demikian, kualifikasi gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi agar tidak dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) harus memenuhi beberapa unsur penting, yaitu kejelasan para pihak, tidak adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*), kejelasan posita dan petitum, kejelasan objek sengketa, legal standing penggugat, serta ketepatan kompetensi pengadilan. Pemenuhan syarat-syarat tersebut merupakan prasyarat utama agar hakim dapat memeriksa pokok perkara dan memberikan putusan substantif terhadap upaya pemulihan kerugian negara.

## **B. Bagaimana Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 21 K/Sip/1971 Dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata Ganti Rugi Negara Terhadap Ahli Waris Terdakwa Yang Telah Meninggal Dunia?**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21 K/Sip/1971 memiliki peranan penting dalam hukum acara perdata, khususnya terkait penilaian hakim terhadap syarat formil suatu gugatan. Kaidah hukum yang lahir dari putusan tersebut menegaskan bahwa apabila gugatan mengandung cacat formil, maka hakim tidak diperkenankan memeriksa pokok perkara dan wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO).<sup>9</sup> Dalam konteks gugatan perdata ganti rugi negara terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia, yurisprudensi ini menjadi dasar penting dalam menilai sah atau tidaknya gugatan yang diajukan negara melalui Jaksa Pengacara Negara.

Penerapan yurisprudensi tersebut terlihat pada penilaian hakim terhadap kelengkapan dan kejelasan unsur-unsur gugatan. Karena gugatan diajukan terhadap ahli waris terdakwa yang telah meninggal dunia, maka aspek formalitas menjadi sangat menentukan. Hakim terlebih dahulu menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat mengenai identitas para pihak, objek sengketa, hubungan hukum, serta kesesuaian antara posita dan petitum.<sup>10</sup> Jika ditemukan cacat pada unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Sip/1971, hakim dapat langsung menjatuhkan putusan NO

tanpa memeriksa substansi kerugian negara.

Salah satu bentuk penerapan yurisprudensi tersebut ialah pada kasus kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dalam perkara gugatan terhadap ahli waris, seluruh ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris seharusnya ditarik sebagai tergugat.<sup>11</sup> Jika negara hanya menggugat sebagian ahli waris, maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena putusan nantinya berpotensi tidak mengikat seluruh pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa. Berdasarkan prinsip yang ditegaskan dalam Putusan Nomor 21 K/Sip/1971, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil kurang pihak.

Selain itu, yurisprudensi tersebut juga diterapkan dalam menilai adanya *error in persona* atau kesalahan subjek hukum. Dalam gugatan terhadap ahli waris terdakwa korupsi, Jaksa Pengacara Negara wajib membuktikan secara jelas siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris sah.<sup>12</sup> Kesalahan identitas, kekeliruan menentukan kapasitas hukum tergugat, maupun gugatan terhadap pihak yang sebenarnya bukan ahli waris dapat menyebabkan gugatan dinilai cacat formil dan berujung pada putusan NO.

Penerapan lainnya berkaitan dengan *obscuur libel* atau gugatan kabur. Hakim akan menilai apakah dalil kerugian negara, hubungan aset dengan tindak pidana korupsi, dan rincian objek sengketa telah dijelaskan secara jelas dan sistematis.<sup>13</sup> Dalam perkara korupsi, negara harus mampu menguraikan hubungan antara harta warisan dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris. Apabila uraian gugatan tidak jelas atau saling bertentangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 21 K/Sip/1971 gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, penerapan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata sangat menjunjung prinsip kepastian hukum dan ketertiban prosedural. Berbeda dengan hukum pidana yang menitikberatkan pada pencarian kebenaran materiil, hukum acara perdata menempatkan syarat formil sebagai prasyarat utama sebelum hakim memasuki pemeriksaan pokok perkara.<sup>14</sup> Oleh karena itu, meskipun negara memiliki kepentingan besar untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi, gugatan tetap harus memenuhi standar formalitas hukum acara perdata. Dalam perspektif praktis, penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Sip/1971 menjadi peringatan bagi Jaksa Pengacara Negara agar lebih cermat dalam menyusun gugatan terhadap ahli waris terdakwa korupsi. Ketidaklengkapan pihak, ketidakjelasan objek sengketa, maupun kesalahan perumusan dalil gugatan tidak hanya menghambat pemulihan kerugian negara, tetapi juga dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara karena negara harus mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki cacat formil tersebut.

Dengan demikian, penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 21 K/Sip/1971 dalam gugatan perdata ganti rugi negara terhadap ahli waris terdakwa yang meninggal dunia berfungsi sebagai instrumen pengujian syarat formil gugatan. Yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil seperti *plurium litis consortium*, *error in persona*, dan *obscuur libel* harus dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), sehingga ketelitian dalam penyusunan gugatan menjadi faktor utama keberhasilan pemulihan kerugian keuangan negara.

## **KESIMPULAN**

Kualifikasi gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi agar tidak dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil hukum acara perdata secara ketat dan menyeluruh. Jaksa Pengacara Negara harus memastikan kejelasan subjek hukum dengan mencantumkan seluruh ahli waris

secara lengkap guna menghindari kesalahan pihak atau error in persona. Selain itu, gugatan wajib terhindar dari cacat plurium litis consortium atau kurang pihak, mengingat seluruh ahli waris merupakan satu kesatuan subjek hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan. Kelengkapan ini didukung dengan kejelasan hubungan antara posita dan petitum, di mana dalil kerugian negara dan objek sengketa harus diuraikan secara rinci dan sistematis untuk mencegah gugatan dinyatakan kabur atau obscur libel.

Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 21 K/Sip/1971 dalam perkara ini menegaskan bahwa hakim dilarang memeriksa pokok perkara apabila gugatan mengandung cacat formil. Yurisprudensi tersebut menjadi instrumen penguji yang sangat menentukan karena hukum acara perdata lebih mengedepankan kepastian prosedural di bandingkan pencarian kebenaran materiil seperti dalam ranah pidana. Oleh karena itu, ketelitian dalam menyusun aspek formalitas, mulai dari penentuan kapasitas ahli waris hingga ketepatan kompetensi pengadilan, menjadi prasyarat utama. Kegagalan dalam memenuhi standar formalitas ini tidak hanya menghambat upaya pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi juga memberikan celah bagi pengalihan atau penyembunyian aset hasil korupsi.

Kejaksaan Agung melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) hendaknya meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam tahap pra-gugatan, khususnya dalam melakukan pelacakan aset dan verifikasi identitas ahli waris secara faktual. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh ahli waris yang menerima harta peninggalan ditarik sebagai tergugat, sehingga gugatan tidak terjebak dalam cacat plurium litis consortium yang dapat membatalkan upaya pemulihan kerugian negara. Selain itu, koordinasi lintas sektoral antara penyidik pidana dan jaksa perdata perlu diperkuat guna menjamin ketersediaan alat bukti yang sah, seperti Surat Keterangan Waris atau penetapan pengadilan, agar kapasitas hukum para pihak tidak dapat disanggah di persidangan.

Di sisi lain, perlu adanya standarisasi dalam penyusunan dalil gugatan (posita) yang secara spesifik menguraikan hubungan kausalitas antara aset warisan dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pewaris. Perumusan yang sistematis dan rinci mengenai jenis, lokasi, serta nilai objek sengketa menjadi kunci utama untuk menghindari kualifikasi obscur libel. Dengan terpenuhinya seluruh syarat formil sesuai kaidah Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 21 K/Sip/1971, hakim dapat langsung memeriksa pokok perkara tanpa hambatan prosedural, sehingga kepastian hukum dan penyelamatan keuangan negara dapat tercapai secara efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21 K/Sip/1971.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Binacipta, 1989.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.